



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **54** /DT/2010

TENTANG

**TIM TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi Bab XII mengenai Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah Masyarakat dan lain-lain ;
 - bahwa sebagai pelaksana butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu Membentuk Tim Teknis Verifikasi Administrasi Keuangan dan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Teknis Verifikasi Administrasi Keuangan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama bertugas meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ sebelum disampaikan kebendahara untuk dibayar dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Verifikasi Administrasi Keuangan DIPA diberikan tunjangan sesuai dana yang tersedia dan dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 24/KU/2009 tanggal 2 Januari 2009 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Unmul;
6. Kepala BAUK Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kasubbag Anggaran BAUK Unmul;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 54 /KU/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Tim Teknis Verifikasi Administrasi Keuangan dan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010.

No	Jabatan	Nama dan Rincian Tugas
1	Penasehat	Drs. Masriani (Kepala BAUK Unmul)
2	Penanggung Jawab	Mandilau, S.Sos, M.Si (Kabag Keuangan Unmul)
3	Ketua	Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si (Kasubbag Anggaran BAUK Unmul)
4	Bendahara Pengeluaran	Lawai, Usat, SE
5	PUMK Khusus Rutin & Ex. Pemb	A. Maria Tennes
6	Koor. Adm. Keuangan (Rutin)	Hanis Karmana, .S.Kom
7	Koord Ex.Pembangunan	Eko Rahmadi
8	Anggota Dengan Rincian Tugas :	1. Meilyana Ulfah, S.Sos bertugas : a. Adm. Keu (Rutin) b. Pengetikan Pajak 2. Dini Mariani, A.Md bertugas : a. Pembangunan (Ex Proyek) b. Pengetikan Pajak/Menyetorkan 3. Suwito, S bertugas : a. Pengetikan Pajak b. Adm. Keuangan c. Pembangunan (Ex Proyek)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor.

Prof.Dr.Ir.N. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 194607511973021001